



PUTUSAN

Nomor:0366/Pdt.G/2010/PA.Tbn

q^v°R^U- sp°R^U- t^UU^U- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

NAMA PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (warung), tempat tinggal di **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",-----

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 16 Februari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 0366/Pdt.G/2010/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 04 Juni 1993, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 113/292/VI/1993 tanggal 09 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Semanding Kabupaten Tuban-----
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun setelah itu pindah di rumah bersama selama 12 tahun 2 bulan;-----
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 1(satu) orang bernama **XXX** umur 15 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak Juli 2000, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lagi setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir-maupun batin kepada Penggugat secara layak karena Tergugat sakit;
 5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2000 yang akibatnya Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami sehingga hingga sekarang telah pisah ranjang dengan Penggugat selama 9 tahun 7 bulan-----
 6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat telah menderita lahir dan bathin, oleh sebab itu Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon diceraikan dengan Tergugat;-----
 7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini-----
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan:-----
- PRIMER:-----
- engabulkan Gugatan Penggugat;-----
- enyatakan, jatuh talak satu Bain Tergugat (XXX) atas Penggugat (XXX);
- embebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
- SUBSIDER:-----
- pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----
- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;-----
- Bahwa, para pihak telah diupayakan mediasi melalui lembaga mediasi Pengadilan Agama Tuban tanggal 18 Maret 2010 oleh mediator Dra. Hj. NUR INDAH HN, SH., hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;-----
- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----
- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat kemudian tidak menghadiri sidang-sidang berikutnya;-----
- Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya tetap pada dalil gugatannya;-----
- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat :-
- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Nomor : 113/292/VI/1993 Tanggal 09 Juni 1993; (P.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

1. NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. menerangkan :-----
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berperkara karena sebagai kakak kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama selama 12 tahun dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai seorang anak ;-----
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan sejak Juli 2000 tepatnya ketika Tergugat jatuh dari pohon kemudian lumpuh separuh Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan sakit Tergugat tersebut hingga sekarang tidak kunjung sembuh meskipun sudah diobati;-----
 - Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 9 tahun 7 bulan;-----
 - Bahwa, para pihak telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; -----
2. NAMA SAKSI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual minuman, tempat kediaman di Kelurahan **XXX**, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. menerangkan :-----
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai kakak ipar Penggugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun setelah itu pindah di rumah milik bersama selama 12 tahun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai seorang anak;-----
 - Bahwa sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Juli 2000, yang disebabkan Tergugat sudah tidak dapat lagi memberikan nafkah baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lahir maupun batin kepada Penggugat karena Tergugat sakit dan separuh badannya lumpuh;-----

- Bahwa, akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang selama kurang lebih 9 tahun 7 bulan ;-----
- Bahwa para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, ats keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat membenarkannya;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan dan jawabannya serta mohon putusan;-----

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara demikian pula Hakim Mediator telah melakukan upaya mediasi, namun tetap tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata upaya tersebut tidak direspon oleh para pihak sekalipun waktu yang disediakan untuk itu dipandang telah cukup, maka upaya tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat kemudian tidak hadir dalam sidang-sidang berikutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis hakim telah mendengar keterangan orang dekat sekaligus sebagai saksi Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dengan demikian maksud ketentuan pasal 22 (2) Peraturan pemerintah tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 12 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai anak;-----
- Bahwa sejak Juli 2000 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat tidak dapat lagi memberikan nafkah baik



lahir maupun batin sejak Juli 2000 karena Tergugat menderita sakit lumpuh separuh akibat jatuh dari pohon; yang akibatnya Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami sehingga hingga sekarang telah pisah ranjang dengan Penggugat selama 9 tahun 7 bulan ; -----

- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat kedua belah pihak telah diupayakan rukun kembali akan tidak berhasil kemudian setelah itu tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Penggugat dan Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka menurut Majelis hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Karenanya lebih rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami isteri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :-----

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnÌ ØnÊ°ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ Þ¾Ï
¾FÄ⁻⁻, ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;---
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Tsani 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA. sebagai Ketua Majelis dan Hj. HANI'ATIEN MS, SH. serta Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hj. HANI'ATIEN MS, SH.

Drs. H. SHOFWAN NURHADI, MA.

Hakim Anggota II

Drs. ALI BADARUDDIN, SH. MH.

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 225.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 266.000,-

d. Biaya Kepaniteraan
Biaya Proses
Materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)